

ANALISIS YURIDIS TINDAKAN PERKOSAAN TERHADAP JENAZAH DI INDONESIA

Elza Deswira Pratiwi

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
elza.17040704066@mhs.unesa.ac.id

Gelar Ali Ahmad

Program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya
gelaraliahmad@gmail.com

Abstrak

Kasus perkosaan terhadap jenazah telah banyak terjadi di Indonesia. Namun penegak hukum kesulitan untuk menjerat pelaku karena tidak ada peraturan yang tegas. Tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab dalam Pasal 271 KUHP Baru kemungkinan dapat menjerat tindakan perkosaan terhadap jenazah. Namun frasa tersebut masih kabur karena maknanya terlalu luas sehingga menimbulkan multitafsir. Berbeda dengan Inggris yang secara khusus mengatur dalam *Section 70 Sexual Penetration of A Corpse Sexual Offences Act 2000*. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana interpretasi makna tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab dalam Pasal 271 KUHP Baru?; dan (2) Apakah tindakan perkosaan terhadap jenazah dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab sebagaimana Pasal 271 KUHP Baru?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, dan *comparative approach*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan tidak beradab kepada jenazah dapat mencakup perilaku yang merendahkan, merusak, merampas, melakukan tindakan tidak senonoh atau tidak patut terhadap jenazah. Perkosaan terhadap jenazah merupakan tindakan yang sangat tidak bermoral dan melanggar hak serta martabat jenazah. Oleh karena itu, berdasarkan analisis unsur-unsur Pasal 271 KUHP Baru, maka tindakan perkosaan terhadap jenazah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab. Namun rumusan Pasal 271 KUHP Baru tetap tidak memenuhi asas *lex certa*. Formulasi kebijakan hukum pidana kedepannya diharapkan memperhatikan asas-asas hukum pidana serta dapat berpedoman pada *Sexual Offences Act 2003* yang mengatur secara jelas dan tegas.

Kata Kunci: Kekaburan Hukum, Perkosaan Jenazah, Tindakan Tidak Beradab.

Abstract

*Many cases of rape of corpses have occurred in Indonesia. Law enforcers difficult to catch perpetrators because there are no strict regulations. The corpse crime in an uncivil manner in Article 271 of the New Criminal Code could possibly amount to rape of a corpse. However, this phrase is still unclear, giving multiple interpretations. This is different from England which specifically regulates Section 70 Sexual Penetration of a Corpse Sexual Offences Act 2000. The formulation of the problems raised in this research is (1) How is the interpretation of treating a corpse uncivilized crime in Article 271?; and (2) Can the act of raping a corpse be qualified as a criminal act of treating a corpse in an uncivilized manner as stated in Article 271? This research uses a normative legal research. Using statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The results that uncivilized actions towards corpses can include behavior that degrades, damages, robs, commits indecent or inappropriate acts towards corpses. Raping a corpse is a immoral act, violates the rights and dignity of the corpse. The act of raping a corpse can be categorized as a criminal act of treating a corpse in an uncivilized manner. However, the formulation of Article 271 still does not fulfill the principle of *lex certa*. Future criminal law policy formulations are expected to regard to the criminal law principles and be guided by the SOA 2003 which regulates it clearly and firmly.*

Keywords: Ambiguity of the Law, Rape of a corpse, Uncivilized Acts.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Melindungi kepentingan manusia merupakan fungsi dari hukum. Esensi hukum sendiri adalah untuk mencapai ketertiban umum dan keadilan (Kusumohamidjojo 2004). Seiring zaman berkembang, fenomena di masyarakat juga kian berkembang. Salah satunya adalah penyimpangan seksual. Beberapa contoh penyimpangan seksual yang dilakukan oleh manusia tidak sesuai dengan kodratnya dan tidak sesuai dengan norma kesusilaan adalah Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), *Pedophilia*, *Necrophilia*, *Fetishisme*, *Zoophilia* dan lain-lain.

Pengertian nekrofilia dalam KBBI diartikan sebagai salah satu bentuk penyimpangan seksual yang memiliki ketertarikan secara seksual untuk menyetubuhi jenazah, orang yang berhubungan seks dengan jenazah, dan mempunyai rasa tertarik yang abnormal terhadap jenazah. Menurut Herodotus nekrofilia merupakan sebuah ketertarikan seksual pada jenazah dan termasuk kelainan langka yang sudah dikenal sejak zaman kuno (Herodotus 1956). Istilah nekrofilia pertama kali muncul sekitar tahun 1850 dalam studi keilmuan yaitu oleh Joseph Guislain, seorang ahli kejiwaan asal Belgia (Puspitasari 2014). Kelompok nekrofilia ini mengalami perasaan atau gejala gairah seksual dengan cara yang tidak wajar dan merugikan masyarakat yakni dengan menyetubuhi jenazah (American Psychiatric Association 2009). Kebanyakan pasien cenderung pergi ke kuburan untuk mencari jenazah, atau beberapa menggunakan metode mencuri jenazah untuk memuaskan hasrat seksualnya (Choolert 2021). Bahkan pasien akan membunuh seseorang yang kemudian akan disetubuhi jenazahnya demi memenuhi hasrat seksualnya.

Adapun penyebab nekrofilia sendiri berdasarkan kasus yang pernah terjadi yaitu 68% pelaku menginginkan pasangan yang tidak dapat melawan, 21% menginginkan terus bersama dengan pasangan yang telah meninggalkan, 15% tertarik secara seksual dengan jenazah, 15% kenyamanan, dan 11% guna memperbaiki harga diri dengan menguasai jenazah (Rosman and Resnick 1989). Menurut Choolert nekrofilia ini rata-rata dialami mereka yang trauma terhadap sesuatu seperti takut ditolak pasangan atau kekhawatiran tentang meninggal dunia (Choolert 2021).

Kasus nekrofilia di Indonesia terjadi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Rosadi 2022). Peristiwa itu dipicu karena pelaku memiliki hutang uang sebesar Rp.120.000,00 kepada ayah korban (yang selanjutnya disebut X). Adapun jaminan atas hutang tersebut adalah dengan menggadaikan burung peliharaan pelaku. Dari waktu ke waktu pelaku tidak kunjung membayar. Alhasil

X menjual burung tersebut. Pelaku dendam atas perlakuan X. Keesokan harinya korban membeli telur di warung yang mana pelaku kebetulan berada di sana. Pelaku membuntuti korban pada saat pulang dan membunuh korban. Setelah pelaku memastikan korban tewas, ia menyeret korban dan membuangnya di parit dengan kedalaman sekitar 2 meter. Nafsu pelaku memuncak karena melihat korban sudah tidak bernyawa dan melihat sarung korban tersingkap. Pelaku kemudian menyetubuhi korban. Setelah menyetubuhi pelaku mengubur korban dengan memasukkan ke galian tanah dan ditutup dengan tanah yang bercampur lumpur serta menutupnya dengan bebatuan besar.

Kasus nekrofilia yang terjadi di luar negeri yaitu di Inggris (Muhaimin 2022), David Fuller, laki-laki berusia 67 tahun, didakwa atas penyalahgunaan tubuh jenazah perempuan dan anak perempuan di kamar jenazah di Rumah Sakit Tunbridge Wells dan bekas Rumah Sakit Kent dan Sussex. Berdasarkan fakta di persidangan David mencari beberapa korbannya di Facebook. Pengadilan melihat folder berisi nama, nomor dan tanggal, serta gambar dari buku catatan kamar jenazah yang digunakan untuk membuat catatannya sendiri dari orang-orang yang dia perkosa. Fuller menyimpan dokumentasi atas perbuatannya di dalam hard disk nya yang berjudul “pemeriksaan” dan “pembunuhan”, dengan gambar wanita telanjang yang meninggal, luka pencekikan dan sayatan, dan wanita yang tampaknya telah meninggal dilecehkan. Selain melakukan perkosaan pada jenazah, Fuller mengaku bersalah atas pembunuhan Ms Knell dan Ms Pierce. Pada saat persidangan, dia juga mengaku bersalah atas 51 pelanggaran lainnya, termasuk 44 dakwaan terkait dengan 78 korban yang teridentifikasi, termasuk tiga anak. Bulan Oktober 2022 lalu David Fuller telah dijatuhi dua hukuman seumur hidup untuk pembunuhan Wendy Knell dan Caroline Pierce dan 12 tahun lagi untuk kejahatan yang dia lakukan terhadap 78 korban yang diidentifikasi di kamar jenazah rumah sakit.

Jenazah termasuk kepentingan hukum yang perlu dijaga dan dihormati di Indonesia. Hal ini dibuktikan dalam pengaturan terhadap kepentingan jenazah secara khusus dalam maupun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia tidak hanya memberikan perlindungan terhadap kehormatan individu yang masih hidup, tetapi juga kepada mereka yang telah meninggal dunia. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara esensial menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan, termasuk perlindungan terhadap kehormatan nama baik individu yang sudah meninggal.

Selain hukum positif, terdapat beberapa budaya dari suku di Indonesia yang sangat menghormati jenazah. Sebagai contoh adalah Suku Toraja yang dikenal dengan Ritual Ma'nene, Suku Jawa yang melakukan Upacara Brobosan dan Upacara Mendak Pisan, Suku Bali Upacara Ngaben.

Berdasarkan uraian mengenai pengakuan terhadap perlindungan hukum dan penghormatan kepada jenazah, maka seyogianya kehormatan kesusilaannya pun mendapatkan perlindungan. Mengingat bahwa hukum pidana sebagai hukum publik maka tujuan dijatuhkannya hukuman pidana adalah demi kepentingan umum. Adapun terdapat beberapa kategori kepentingan hukum yang menjadi dasar hukum pidana yaitu: (1) nyawa manusia; (2) badan atau tubuh manusia; (3) kehormatan seseorang; (4) kemerdekaan seseorang; dan (5) harta benda (Purwoleksono 2014).

Kasus nekrofilia yang melanggar kepentingan hukum kehormatan manusia yang meninggal dunia telah banyak terjadi di Indonesia. Namun nyatanya KUHP Lama di Indonesia belum mampu mengakomodir. Terhadap tindak pidana perkosaan, KUHP Lama mengatur dalam beberapa pasal. Pasal 285 KUHP hanya sebatas mengatur tindak pidana perkosaan terhadap (1) manusia (perempuan) yang masih hidup; (2) berjenis kelamin perempuan; (3) pelakunya seorang laki-laki. Sedangkan Pasal 286 KUHP mengatur seseorang melakukan perkosaan terhadap wanita yang diketahui pingsan atau tidak berdaya. Tidak berdaya tidak dapat diartikan sebagai seseorang yang telah mati. Namun sayangnya undang-undang tersebut belum mengakomodir tindakan perkosaan terhadap jenazah. Pasal 180-181 KUHP hanya sebatas mengatur mengeluarkan, mengambil, memindahkan, atau jenazah dari kuburan secara melawan hukum serta mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan jenazah dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya. Sehingga dalam hal ini berdasarkan asas legalitas tindakan pemerkosaan terhadap jenazah tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perkosaan maupun tindak pidana kejahatan terhadap jenazah.

Pasal 271 KUHP Baru menyebutkan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III." Frasa "memperlakukan jenazah secara tidak beradab" terdapat kemungkinan dapat menjangkau tindakan perkosaan terhadap jenazah. Mengingat dalam penjelasan Pasal 271 KUHP Baru ini tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai makna atau batasan perlakuan jenazah secara tidak beradab, dengan demikian rumusan

"memperlakukan jenazah secara tidak beradab" dalam Pasal 271 KUHP Baru mengalami kekaburan makna. Sehingga menimbulkan multitafsir terhadap perbuatan apa saja yang tergolong dalam rumusan tersebut.

Aturan hukum dalam hal ini produk legislatif diharapkan dapat menjadi legal problem solving. Namun tidak aturan hukum yang dirumuskan dalam bentuk verbal yang tepat. Seringkali aturan tersebut mempunyai norma yang terbuka maupun rumusan yang kabur. Dalam menghadapi aturan hukum yang demikian maka dibutuhkan langkah *rechtsvinding* (Hadjon and Djamiati 2005). Menurut J.J.H. Bruggink *rechtsvinding* meliputi metode interpretasi (*interpretatiemethoden*) dan model penalaran (*redeneerwijzen*) atau konstruksi hukum. Terhadap permasalahan hukum berupa kekaburan maka metode *rechtsvinding* yang digunakan adalah interpretasi (Hadjon and Djamiati 2005). Berbeda dengan negara lain seperti Inggris, yang telah mengatur tindakan perkosaan jenazah dalam *Sexual Offences Act 2000* pada bab khusus pada Section 70 tentang *Sexual Penetration of A Corpse*. Tidak hanya mengaturnya pada bab khusus, namun Inggris juga telah secara komprehensif merumuskan unsur-unsur tindak pidana terhadap jenazah.

Mengacu pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai "Analisis Yuridis Tindakan Perkosaan Terhadap Jenazah Di Indonesia".

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana interpretasi makna tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab dalam Pasal 271 KUHP Baru?
2. Apakah tindakan perkosaan terhadap jenazah dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab sebagaimana Pasal 271 KUHP Baru?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan yang dalam hal ini membandingkan dengan aturan di Inggris, *Sexual Penetration of a Corpse pada Section 70 of Sexual Offences Act 2003*.

Sumber bahan hukum dibedakan menjadi tiga, yaitu sumberbahan hukum primer, skunder, dan non hukum. Bahan hukum rimer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PP No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman, Perda DKI

Jakarta No. 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, teks, kamus hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan putusan hakim yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

Pengumpulan bahan/materi hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan, yang mencakup pencarian peraturan perundang-undangan serta penelusuran sumber seperti buku, skripsi, tesis, berita, jurnal, artikel, dan makalah. Untuk mendapatkan berita, penulis melakukan penelusuran melalui situs web resmi pemerintah dan media online.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan solusi terhadap isu yang sedang diselidiki (Marzuki 2017). Fokus permasalahan hukum dalam penelitian ini mencakup ketidakjelasan dalam perumusan Pasal 271 KUHP Baru. Oleh karena itu, analisis bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode interpretasi, yang melibatkan interpretasi gramatikal untuk mengungkap makna tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab. Selain itu, digunakan interpretasi sistematis dengan merujuk pada PP No. 9 Tahun 1987 dan Perda DKI Jakarta No. 3 Tahun 2007 serta interpretasi komparatif dengan merujuk pada *Sexual Offences Act 2003*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Interpretasi Makna Tindak Pidana Memperlakukan Jenazah secara Tidak Beradab dalam Pasal 271 KUHP Baru.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan larangan tersebut diberikan ancaman berupa sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut (Gunadi and Efendi 2014). Tindakan yang melanggar hukum, dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan telah diatur sebagai tindakan yang dapat dihukum oleh undang-undang (Lamintang 1997).

Untuk dianggap sebagai tindak pidana, suatu perbuatan harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut dapat dibedakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif mencakup aspek-aspek yang terkait dengan pelaku atau yang berkaitan dengan pikirannya, sementara unsur objektif mengacu pada elemen-elemen perbuatan yang dapat diidentifikasi secara fisik atau materiil (Moeljatno 1983). Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya.

Manusia diakui sebagai subjek hukum, atau "natuurlijk persoon," yang memiliki kapasitas hukum kecuali jika undang-undang menyatakan sebaliknya. Pengakuan terhadap manusia sebagai subjek hukum dimulai dari saat manusia berada dalam kandungan hingga saat manusia tersebut meninggal. Prinsip ini sejalan dengan isi Pasal 1-3 *Burgerlijk Wetboek*.

Menjadi sebuah isu hukum tersendiri bagaimana apabila manusia tersebut meninggal dunia? Dari perspektif hukum perdata, seseorang yang masih hidup memiliki hak dan kewajiban, dan mereka berhak untuk membuat surat wasiat. Jika penulis wasiat tersebut meninggal bertahun-tahun setelah menulisnya, isinya tetap memiliki kekuatan hukum untuk mengatur harta kekayaan yang ditinggalkan dan memberikan petunjuk kepada ahli warisnya. Dalam konteks hukum pidana, "jenazah" merujuk pada seseorang yang sudah mati dan sudah dikubur, baik dalam keadaan utuh maupun sebagian organ tubuhnya masih lengkap, sesuai dengan penjelasan Pasal 270 KUHP Baru.

Terdapat 2 (dua) pendapat berbeda mengenai kepentingan hukum jenazah. Menurut Dr. Mudzakir guru besar Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menyatakan: "*orang mati kan sudah tidak berharga, di beberapa keyakinan malah ada yang dengan dibakar beramai-ramai, ada juga yang dimasukkan ke oven dan dibakar*" (Saputra 2015). Perlindungan hak dalam hukum pidana dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni terhadap individu yang masih hidup dan individu yang telah meninggal dunia. Untuk individu yang masih hidup, hukuman yang diterapkan cenderung lebih berat dibandingkan dengan individu yang telah meninggal dunia. Sebagai contoh, dalam kasus penganiayaan terhadap individu yang masih hidup, ancaman hukumannya akan lebih signifikan daripada dalam kasus merusak atau menganiaya mayat. Pemahaman ini mengindikasikan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan yang lebih intensif terhadap hak-hak individu yang masih hidup, mengakui pentingnya melindungi kehidupan, kehormatan, dan integritas fisik mereka. Di sisi lain, kasus yang melibatkan mayat atau individu yang telah meninggal dunia cenderung memiliki ancaman hukuman yang lebih rendah, mengingat fokus hukum pidana biasanya terkait dengan perlindungan individu yang masih hidup. Namun, penting untuk dicatat bahwa aspek-aspek ini dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi dan peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Pemahaman ini mencerminkan prinsip-prinsip umum dalam hukum pidana dan tidak selalu mencakup setiap aspek dari regulasi hukum di berbagai negara. Demikian juga orang yang menghina orang yang masih hidup hukumannya lebih berat dibandingkan menghina orang yang telah meninggal. Mudzakir menambahkan: "*Tidak signifikan membedakan merusak jenazah dengan*

memakan jenazah. Toh, jenazah itu dimakan sekalipun tidak membuat jenazah itu masuk surga” (Saputra 2015). Menurutny kasus seperti Sumanto ini dapat dijerat dengan Pasal 271 KUHP Baru dengan ancaman pidana maksimal 2 (dua) tahun penjara (Saputra 2015).

Sedangkan menurut Sahnun Sahuri bagaimanapun jenazah adalah Fakta sosiologis yang tak terbantahkan di masyarakat adalah adanya kecenderungan untuk memberikan penghargaan pada orang yang sudah meninggal. Fenomena ini mencerminkan nilai-nilai budaya, norma, dan tradisi yang mengakui pentingnya menghormati dan mengenang individu yang telah meninggal sebagai bagian dari dukungan sosial dan solidaritas komunitas (Hukum Online 2018). Dalam banyak kebudayaan dan agama, upacara atau ritual ziarah ini dianggap sebagai wujud penghormatan dan perwujudan nilai-nilai spiritual yang diyakini oleh masyarakat. Dari perspektif religi atau rohani, hak-hak manusia yang telah meninggal dunia mencakup hak untuk dikuburkan secara layak berdasarkan ajaran dan kepercayaan yang dianut. Proses pemakaman dan ritual pemakaman dalam berbagai agama sering dianggap sebagai tindakan yang melibatkan nilai-nilai spiritual dan keagamaan, serta merupakan cara untuk menghormati dan mengenang orang yang telah meninggal.

Manusia yang telah meninggal masih mempunyai hak secara religi, perdata bahkan masih dilindungi oleh hukum pidana. Dalam hukum pidana delik-delik yang bersangkutan dengan jenazah disebut termasuk delik yang berhubungan dengan agama dan dinamakan dengan *grabdelikte* dan *leinchenfrevel* dan mengenai pelanggaran terhadap pertemuan keagamaan (Adji 1985). Dalam kondisi ini lah negara memiliki kewajiban untuk mengatur, melarang, mengawasi, menanggulangi dan seterusnya terhadap kejahatan pada jenazah.

Hukum pidana Indonesia mengelompokkan Kejahatan terhadap jenazah sebagai kejahatan yang mengganggu ketertiban umum. Hal ini dapat dilihat dalam KUHP Baru kejahatan terhadap jenazah ditempatkan pada Buku II Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Adapun perlindungan kepentingan hukum terhadap jenazah dan ahli warisnya secara konkret dirumuskan dalam Pasal 268-271 KUHP Baru.

Makna memperlakukan jenazah secara beradab di Indonesia memiliki tafsir yang berbeda sesuai dengan kebudayaan dan agama yang dipercayai. Penghormatan jenazah dalam agama islam dengan dimandikan, dikafani, dikuburkan dan dikirim doa. Berbeda halnya dengan umat hindu yang mana terdapat upacara “ngaben” yaitu dengan membakar tubuh jenazah yang mana api tersebut akan menyantap komponen-komponen yang membentuk keberadaan fisik atau yang dikenal sebagai Panca Mahabutha adalah tindakan untuk membebaskan roh dari

keterikatan dunia dan memungkinkannya melanjutkan ke bentuk kehidupan lain. Umat Hindu meyakini bahwa melalui upacara ngaben, jiwa dapat dibebaskan dari dosa-dosa yang dilakukan selama hidup di dunia ini. Secara esensial, tujuannya adalah untuk membimbing mereka menuju surga dan mengalami reinkarnasi sebagai individu yang lebih baik. Sedangkan penghormatan dalam umat kristiani dilakukan dengan pemandian, pemakaian jas/gaun, menempatkan jenazah ke peti, upacara penghiburan serta penutupan peti. Sehingga dalam hal ini dilatarbelakangi masyarakat Indonesia yang majemuk, terdapat ketidakpastian makna dalam memperlakukan jenazah secara beradab. Untuk mengetahui dibalik makna delik “memperlakukan jenazah secara tidak beradab”, penulis menggunakan beberapa intepretasi yaitu gramatikal, sistematis, dan komparatif.

a. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal merujuk pada proses menafsirkan atau menjelaskan makna ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cara menguraikannya menggunakan bahasa umum sehari-hari. Perbuatan tidak beradab, baik dalam KBBI maupun pendapat ahli, tidak terdapat definisi secara eksplisit. Sehingga dalam hal ini untuk memahami perbuatan tidak beradab harus mengacu pada pengertian dari perbuatan beradab itu sendiri.

Beradab merujuk pada kesadaran sikap dan perilaku manusia yang tercermin dalam hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan secara umum. Hal ini mencakup kesadaran terhadap tata nilai dan norma yang berlaku, baik dalam interaksi dengan sesama manusia maupun dalam kaitannya dengan alam dan pencipta. Tidak beradab dapat diartikan sebagai perbuatan biadab yang artinya belum beradab; belum maju kebudayaannya; bangsa-bangsa masih banyak yang suka makan orang; tidak tahu adat (sopan santun); kurang ajar (KBBI). Misalnya adalah perbuatan dengann tidak segan mengucapkan kata-kata kotor di hadapan umum; pemerkosaan anak di bawah umur.

Menurut Al-Attas manusia yang beradab adalah manusia yang memilki ilmu dan amal yang benar (Al-Attas 1996). Kalimat ini menyiratkan bahwa orang-orang tersebut memiliki kemampuan untuk menempatkan sesuatu pada penilaian yang benar, sesuai dengan tempat yang sesuai. Pancasila, sebagai akar dari semua sumber hukum, menegaskan dalam sila kelima tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua, Pancasila mengandung nilai-nilai kesadaran akan sikap moral dan perilaku manusia dalam kaitannya dengan norma-norma dan kebudayaan umum, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun lingkungan sekitarnya (Kaelan 2016). Mengembangkan sikap saling mencintai

sesama manusia, tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap sesama manusia.

Berdasarkan uraian mengenai definisi tindakan beradab di atas, dapat di tafsirkan secara a contrario bahwa tindakan "tidak beradab" merujuk pada perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma atau standar perilaku yang dianggap sopan, etis, atau sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat atau budaya. Tindakan seperti ini sering kali dianggap tidak pantas atau tidak menghormati martabat manusia, dan dapat mencakup berbagai jenis perilaku yang melanggar tata krama, etika, dan norma social.

Dalam konteks memperlakukan jenazah, tindakan tidak beradab dapat mencakup perilaku yang menghina, merusak, atau tidak menghormati jenazah dengan cara yang tidak pantas. Nilai-nilai budaya dan norma-norma Agama di Indonesia mengajarkan penghormatan terhadap jenazah dan etika dalam memperlakukan jenazah. Misalnya, merendahkan, merusak, atau merampas jenazah, atau melakukan tindakan tidak senonoh atau tidak patut terhadap jenazah, semuanya dapat dianggap sebagai tindakan tidak beradab. Tindakan tidak beradab juga dapat mencakup tindakan yang melanggar hukum atau peraturan terkait perawatan, pemakaman, atau penghormatan terhadap jenazah. Di banyak masyarakat, penghormatan terhadap jenazah dianggap sebagai tindakan yang sangat penting dan diperlukan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada individu yang telah meninggal.

b. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis dilakukan dengan mengartikan peraturan perundang-undangan dengan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan lain secara menyeluruh. Di Indonesia, terdapat kewajiban untuk mengurus jenazah sesuai dengan norma dan nilai agama atau kepercayaan yang dianut oleh jenazah. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (PP 9/1987) menentukan bahwa setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum. Kemudian lebih lanjut dalam penjelasan umum PP 9/1987 bahwa Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa, dimana areal tanah tersebut disediakan untuk pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa atau kewarganegaraannya. Melalui ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya peraturan perundang-undangan mengakui kehormatan terhadap jenazah dan melarang sikap diskriminasi.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan DKI Jakarta No. 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman (Perda 3/2007) menyebutkan bahwa "*Setiap ahli waris dan/atau pihak yang*

bertanggung jawab memakamkan jenazah, wajib memakamkan jenazah di taman pemakaman sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan." Tindakan yang merendahkan martabat yang bertentangan dengan nilai dan norma agama atau kepercayaan jenazah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan ini. Tindakan yang tidak senonoh atau tidak bermoral terhadap jenazah, meskipun mungkin tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan daerah ini, dapat dianggap sebagai tindakan melanggar norma sosial dan dapat dikenai tindakan hukum sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut dalam Pasal 26 ayat (1) Perda 3/2007 mengatur bahwa pemindahan jenazah/kerangka dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah. Kemudian dalam Pasal 27 ayat (1) juga menentukan bahwa Pasal 27 ayat (1) penggalian jenazah/kerangka dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang, setelah mendapat izin dari Kepala SKPD yang bertanggung jawab di bidang pemakaman. Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya tindakan berkaitan dengan jenazah harus atas izin ahli waris. Di luar izin dari ahli waris dapat disebut dengan perbuatan melawan hukum.

c. Interpretasi komparatif

Interpretasi komparatif merupakan cara penafsiran yang melibatkan perbandingan. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan komparasi dengan peraturan di Inggris. Inggris mengatur secara khusus mengenai tindak pidana terhadap jenazah khususnya tindak pidana perkosaan terhadap jenazah, yaitu dalam Undang-Undang Kriminal Seksual 2003 (*Sexual Offences Act 2003*). Bagian 70 undang-undang ini melarang secara tegas tindakan seksual terhadap jenazah dan menjatuhkan hukuman kepada pelakunya. *Section 70 Sexual Offences Act 2003* dimaksudkan bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan penetrasi kepada bagian tubuh orang mati dengan menggunakan penisnya, bagian tubuh lainnya (misalnya jarinya), atau benda lain, dimana penetrasi merupakan penetrasi seksual (Law Teacher 2019).

Hal ini berbeda dengan pengaturan di Indonesia yang masih menggunakan rumusan pasal yang memiliki makna yang luas. KUHP Baru Indonesia tidak secara tegas mengkategorikan perkosaan terhadap jenazah adalah suatu tindakan pidana. Namun menggunakan frasa "*memperlakukan jenazah secara tidak beradab*". Rumusan pasal tersebut menjadi sukar untuk diterapkan.

Pengaturan *Sexual Offences Act 2003* dilatarbelakangi dengan perkembangan dalam masyarakat

tidak hanya membawa kemajuan tetapi juga tantangan baru seperti meningkatnya kekhawatiran atas pelecehan seksual terhadap anak dan semakin beragamnya bentuk-bentuk pelecehan seksual, seperti perkosaan terhadap jenazah (Law Teacher 2019). Inggris melakukan pembaharuan hukum ini karena SOA 1956 sudah kuno, tidak koheren dan diskriminatif dan hanya mengkonsolidasi hukum abad ke XIX (Law Teacher 2019). SOA 2003 juga telah menciptakan jenis pelanggaran seksual yang belum pernah diakomodir sebelumnya, salah satunya *sexual penetration of a corpse*.

Dengan pengaturan ini, dapat diasumsikan bahwasanya di Inggris yang notabennya negara barat, masih melindungi kehormatan jenazah. Tindakan perkosaan terhadap jenazah di Inggris merupakan tindakan yang menciderai kehormatan jenazah dan menyalahi norma dan nilai yang berlaku di Inggris. Hemat penulis, di negara bagian manapun menganggap bahwasanya perkosaan merupakan perbuatan yang tidak beradab.

B. Kualifikasi Tindakan Perkosaan terhadap Jenazah sebagai Tindak Pidana Memperlakukan Jenazah secara Tidak Beradab

KUHP versi baru telah mengakomodir lebih komprehensif mengenai tindak pidana perkosaan. Definisi perkosaan sendiri telah diakomodir dalam KUHP Baru. Dalam ayat (1) disebutkan bahwa “*setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya*”. Di sini korban tidak hanya berjenis kelamin Wanita. Perumusan delik ini telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia sekarang, mengingat korban perkosaan saat ini tidak hanya seorang wanita. Selain itu, Pasal 473 KUHP Baru telah memperluas mengenai delik perkosaan. Hal ini karena tindakan perkosaan tidak hanya sebatas terjadinya penetrasi penis ke dalam lubang vagina.

Dewasa ini penyimpangan seksual semakin berkembang jenis dan bentuknya. Antara lain homoseksual, biseksual, pedofil, necrofilia. Salah satu bentuk perilaku penyimpangan seksual yang mengkhawatirkan masyarakat adalah perkosaan terhadap jenazah. Dalam hal ini, seseorang menunjukkan kecenderungan seksual terhadap individu yang sudah meninggal. Terkait perkosaan terhadap jenazah, sulit untuk menjerat pelaku dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP baik yang lama maupun yang baru. Selain itu, penegak hukum menghadapi kendala karena tidak adanya yurisprudensi yang kuat sebagai panduan untuk menghukum pelaku kasus pemerkosaan jenazah. Dalam konteks ini, penulis merujuk pada suatu putusan pengadilan, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1483/K/Pid/2013.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1483/K/Pid/2013 majelis hakim kasasi memutuskan untuk mengganti hukuman terdakwa dari penjara seumur hidup menjadi hukuman mati, karena tindakan terdakwa dinilai telah memenuhi unsur-unsur pidana Pembunuhan Berencana terhadap dua orang manusia (Ibu dan Anak) yang mengakibatkan keduanya meninggal dunia, akibat kesadisan si Terdakwa, karena masalah sepele merasa tidak dilayani dengan baik sebagai pembeli di warung korban. Namun demikian, sanksi pidana yang lebih tepat dan adil adalah apa yang sudah diputuskan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama, yaitu hukuman mati karena dia telah melakukan tiga kejahatan sekaligus yaitu: pembunuhan berencana yang mengakibatkan matinya dua orang, permerkosaan terhadap mayat, dan pencurian sepeda motor korban. Namun dalam amar putusannya, hakim kasasi hanya menghukum terdakwa atas perbuatan pembunuhan berencana. Merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1483/K/Pid/2013, sejatinya tindakan perkosaan terhadap jenazah telah dianggap sebagai suatu kejahatan. Namun dalam KUHP Baru, tindakan perkosaan terhadap jenazah belum diatur secara eksplisit.

Penegak hukum dalam hal menangani kasus perkosaan jenazah maupun kejahatan terhadap jenazah lainnya di Indonesia selama ini hanya mampu memutuskan sebagai tindak pidana pembunuhan berencana. Padahal dalam ratio decidendi dalam putusan *a quo* telah mengakui bahwa tindakan perkosaan maupun kekerasan terhadap jenazah termasuk kejahatan dan yang tidak berperikemanusiaan. Namun KUHP saat ini tidak dapat secara tegas menggolongkan perbuatan tersebut menjadi tindak pidana.

Indonesia dan negara lain menganggap nekrofilia sebagai perilaku yang melanggar norma sosial. Hal ini dikarenakan Indonesia sangat menghormati jenazah dan menjaga rasa hormat terhadap kehidupan manusia. Masyarakat Indonesia memiliki pandangan yang jelas terhadap etika dan moralitas, dan tindakan semacam nekrofilia dianggap sangat tidak bermoral dan tidak dapat diterima. Secara normatif, hukum di Indonesia sendiri juga mengatur hal-hal terkait pemeliharaan dan penghormatan terhadap mayat, serta melarang segala bentuk penodaan atau eksploitasi jenazah. Terhadap perkosaan terhadap jenazah belum diatur secara khusus dalam KUHP Baru. Namun terdapat kemungkinan tindakan perkosaan ini dapat dijerat pidana yaitu tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab sebagaimana Pasal 271 KUHP Baru.

Rumusan pasal 271 KUHP Baru masih kabur dan tidak jelas, maka kepastian hukum tidak dapat diberikan kepada seluruh warga negara. Perumusan yang tidak cermat, teralu meluas dan kurang jelas tentu akan

menyusahkan dalam penerapannya dan dapat merugikan banyak orang. Dengan adanya kekaburan dalam Pasal 271 KUHP Baru maka perlu adanya sebuah interpretasi makna memperlakukan jenazah secara tidak beradab itu sendiri. Dengan adanya penafsiran tersebut seyogianya dapat memberikan kepastian hukum yang berkeadilan untuk kasus perkosaan terhadap jenazah itu sendiri.

Didik Endro Purnomo menyatakan bahwa salah satu metode untuk merumuskan suatu tindak pidana adalah dengan secara terperinci menjelaskan dan menyebutkan satu per satu unsur-unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk mengetahui apakah rumusan Pasal 271 KUHP Baru dapat mengakomodir tindakan perkosaan terhadap jenazah, maka penulis akan menguraikan unsur-unsur Pasal 271 KUHP Baru yang telah dilakukan interpretasi pada pembahasan sebelumnya. Adapun bunyi Pasal 271 KUHP Baru adalah "*Setiap Orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.*"

Rumusan Pasal 271 KUHP tersebut terdapat beberapa tindakan melawan hukum terhadap jenazah yang dilarang yaitu (1) menggali atau membongkar makam; (2) mengambil; (3) memindahkan; atau (4) mengangkut jenazah, dan/atau (5) memperlakukan jenazah secara tidak beradab. Pada penelitian ini difokuskan pada tindakan perkosaan terhadap jenazah sehingga penulis hanya fokus pada unsur '*memperlakukan jenazah secara tidak beradab*'. Sehingga dalam hal ini akan diuraikan unsur-unsur sebagai berikut:

(1) Secara melawan hukum

Pasal 12 KUHP Baru menyatakan bahwa untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. Menurut Moeljatno sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, pandangan ini tidak berarti bahwa hal itu menyebabkan harus selalu dibuktikan (adanya) unsur tersebut oleh penuntut umum.

Menurut penulis tindakan perkosaan terhadap jenazah termasuk dalam tindakan melawan hukum. Hal ini dikarenakan atas tindakan tersebut melanggar baik kehormatan jenazah maupun kehormatan ahli warisnya. Apabila dilihat di Indonesia sendiri, dari suku, agama dan ras manapun bahkan dalam KUHP perbuatan perkosaan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

(2) Memperlakukan jenazah secara tidak beradab

Hasil interpretasi penulis terhadap unsur '*memperlakukan jenazah secara tidak beradab*' mencakup perilaku yang menghina, merusak, atau tidak menghormati jenazah dengan cara yang tidak pantas. Nilai-nilai budaya dan norma-norma Agama di Indonesia mengajarkan penghormatan terhadap jenazah dan etika dalam memperlakukan jenazah. Misalnya, merendahkan, merusak, atau merampas jenazah, atau melakukan tindakan tidak senonoh atau tidak patut terhadap jenazah, semuanya dapat dianggap sebagai tindakan tidak beradab.

Tindakan tidak beradab juga dapat mencakup tindakan yang melanggar hukum atau peraturan terkait perawatan, pemakaman, atau penghormatan terhadap jenazah. Pasal 4 ayat (1) PP 9/1987 menentukan bahwa setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum dengan tidak membedakan agama, bangsa atau kewarganegaraannya. Pasal 2 ayat (1) Perda 3/2007 menyebutkan bahwa "*Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah, wajib memakamkan jenazah di taman pemakaman sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan.*"

Merujuk pada ketentuan Pasal 473 ayat (1) KUHP definisi perkosaan sendiri adalah setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya. Menggunakan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya secara melawan hukum termasuk tindakan tidak beradab/biadab. Tindakan perkosaan di Indonesia dipandang melanggar norma dan nilai-nilai di Indonesia, serta di hampir semua masyarakat di dunia. Perkosaan adalah tindakan kekerasan seksual yang melibatkan penyerangan seksual terhadap seseorang tanpa izin atau persetujuan mereka. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip etika, moralitas, dan norma sosial yang umumnya dipegang oleh masyarakat. Perkosaan merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak individu, termasuk hak atas tubuh, privasi, dan keamanan. Selain itu, Indonesia memiliki kerangka hukum dan peraturan yang mengkriminalisasikan perkosaan dan kekerasan seksual.

Kejahatan perkosaan merupakan suatu tindakan kriminal yang masih sering terjadi hingga saat ini. Pemerksaan tidak boleh dianggap hanya sebagai urusan pribadi, melainkan harus diangkat sebagai isu publik karena tindakan ini menunjukkan perilaku yang tidak etis dan kejam. Selain melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan pemerksaan juga dapat menyebabkan penderitaan yang berkelanjutan secara fisik, mental, dan sosial. Sehingga dalam hal ini tindakan perkosaan dilakukan terhadap jenazah, hal ini dapat

dianggap sebagai tindakan memperlakukan jenazah secara tidak beradab sebagaimana diatur dalam Pasal 271.

Berdasarkan uraian Pasal 271 KUHP Baru di atas frasa "memperlakukan jenazah secara tidak beradab" mencakup berbagai perilaku yang dianggap tidak pantas dan melanggar norma sosial serta etika dalam perlakuan terhadap jenazah. Perkosaan terhadap jenazah merupakan tindakan yang sangat tidak bermoral dan melanggar hak serta martabat jenazah. Oleh karena itu, berdasarkan analisis unsur-unsur Pasal 271 KUHP Baru di atas, maka tindakan perkosaan terhadap jenazah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab.

Namun perlu digarisbawahi bahwa makna frasa 'memperlakukan jenazah secara tidak beradab' dalam Pasal 271 KUHP Baru sangat luas. Jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum pidana terdapat empat asas dasar, yaitu *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex praevia*. *Lex scripta* menyiratkan bahwa hukum pidana harus diatur secara tertulis. *Lex certa* berarti rumusan perbuatan pidana harus jelas. *Lex stricta* menyatakan bahwa rumusan pidana harus diartikan dengan tegas tanpa adanya analogi. Sementara *lex praevia* mengindikasikan bahwa hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut. Semua prinsip ini tidak hanya menjadi asas tetapi juga telah menjadi norma konstitusi Indonesia. Penerapan asas legalitas dianggap sebagai bagian dari *non-derogable rights*, atau hak yang tidak boleh dikurangi dalam situasi apapun, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28I UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Rumusan memperlakukan jenazah secara tidak beradab dalam pasal 271 KUHP maka pasal tersebut kurang sesuai dengan asas *lex certa*. Asas *lex certa* mengharuskan sebuah undang-undang harus dirumuskan secara terperinci, cermat, tegas dan teliti. Makna perbuatan tidak beradab sangatlah luas tergantung norma-norma yang berlaku antar lapisan masyarakat. Perumusan yang tidak cermat, teralu meluas dan kurang jelas tentu akan menyusahakan dalam penerapannya dan dapat merugikan banyak orang. Hal ini dikarenakan ketidakjelasan pada rumusan pasal tersebut akan menimbulkan multitafsir dan perbedaan tafsiran secara subjektif dari beberapa pihak.

Berbeda dengan negara lain seperti Inggris yang mengatur tindak pidana perkosaan terhadap jenazah di Inggris diatur oleh Undang-Undang Kriminal Seksual 2003 (*Sexual Offences Act 2003*) secara jelas dan tegas. Bagian yang berkaitan dengan tindak pidana ini tercantum dalam Bagian 71 dari undang-undang tersebut. Bagian ini melarang secara tegas tindakan seksual terhadap mayat atau jenazah dan menjatuhkan hukuman kepada pelakunya.

Section 70 Sexual Offences Act 2003 dimaksudkan bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan penetrasi kepada bagian tubuh orang mati dengan menggunakan penisnya, bagian tubuh lainnya (misalnya jarinya), atau benda lain, dimana penetrasi merupakan penetrasi seksual (Law Teacher 2019). Pelaku dapat dipidana paling lama 2 tahun penjara. Undang-undang ini secara jelas dan tegas melarang tindakan penetrasi seksual terhadap mayat atau jenazah untuk tujuan kepuasan seksual. Perkembangan dalam masyarakat tidak hanya membawa kemajuan tetapi juga tantangan baru seperti meningkatnya kekhawatiran atas pelecehan seksual terhadap anak dan semakin beragamnya bentuk-bentuk pelecehan seksual, seperti *voyeurism* (Law Teacher 2019).

Setiap perumusan kebijakan seyogianya mempertimbangkan pendekatan yang rasional, karena dalam pelaksanaannya, orang perlu melakukan penilaian dan memilih dari berbagai alternatif yang ada. Untuk mengatasi kejahatan, terdapat berbagai sarana, baik yang bersifat hukum pidana maupun non hukum pidana. Pembentukan undang-undang adalah proses yang tidak singkat dan membutuhkan pemikiran yang mendalam (Desantara 2007). Isi dari suatu peraturan perundang-undangan memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Kebijakan untuk mengatasi kejahatan pada dasarnya merupakan upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan pencapaian kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Hukum pidana berperan sebagai alat kontrol sosial melalui pengenaan sanksi pidana untuk mengatasi kejahatan. Dalam konteks penanggulangan kejahatan terhadap jenazah, kebijakan pidana tetap diperlukan karena hukum pidana merupakan instrumen kebijakan sosial untuk mengekspresikan "ketidaksetujuan sosial" atau penolakan/kebencian sosial yang pada saat yang sama diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan sosial. Oleh karena itu, sering disebut bahwa "kebijakan penal" merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial (*social defence policy*) yang bersifat universal di semua negara.

Jika keberadaan kejahatan terhadap jenazah oleh masyarakat dianggap melampaui batas tertentu, yaitu mengarah pada tindakan kriminal, mengancam ketertiban umum, menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat, dan sebagainya, maka hubungan antar masyarakat dapat menjadi tidak harmonis, bahkan mencapai tingkat kekhawatiran atau kecemasan. Jika hal ini dibiarkan, pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas negara. Oleh karena itu, sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanat sebagaimana diungkapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kewajiban untuk memastikan terwujudnya kerukunan

hidup berbangsa dan bernegara, terutama dalam konteks kehidupan beragama.

Kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan terhadap jenazah berarti hukum pidana berfungsi sebagai alat pengendalian sosial. Dalam merumuskan suatu tindak pidana, memperhatikan asas-asas hukum pidana seperti *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex praevia*. Selain itu, norma-norma sosial diharapkan dapat ditegakkan melalui sanksi yang diberikan oleh hukum pidana kepada individu yang melanggar. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kehidupan yang damai dan tenteram. Pembangunan hukum pidana diharapkan mampu menghasilkan perangkat hukum yang efektif, baik dalam penegakan hukum maupun dalam pengembangan teori-teori hukum, sehingga dapat mengikuti perkembangan realitas hukum saat ini.

PENUTUP

Simpulan

Kedudukan jenazah diakui dalam hukum Indonesia. Untuk menafsirkan perbuatan tidak beradab di Indonesia memiliki tafsir yang berbeda karena dilatarbelakangi keberagaman budaya dan agama. Makna tindakan “tidak beradab” merujuk pada perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma atau standar perilaku yang dianggap sopan, etis, atau sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat atau budaya. Dalam konteks memperlakukan jenazah, tindakan tidak beradab dapat mencakup perilaku yang menghina, merusak, atau tidak menghormati jenazah dengan cara yang tidak pantas. Misalnya, merendahkan, merusak, atau merampas jenazah, atau melakukan tindakan tidak senonoh atau tidak patut terhadap jenazah, semuanya dapat dianggap sebagai tindakan tidak beradab. Terdapat kewajiban untuk memperlakukan jenazah sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dalam agama atau kepercayaan jenazah serta kewajiban memperlakukan yang sama terhadap seluruh jenazah. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) PP 9/1987 jo Pasal 2 ayat (1) Perda 3/2007. Tindakan yang tidak senonoh atau tidak bermoral terhadap jenazah, meskipun mungkin tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang ini, dapat dianggap sebagai tindakan melanggar norma agama atau kepercayaan dan dapat dikenai tindakan hukum sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan analisis unsur-unsur Pasal 271 KUHP Baru, maka tindakan perkosaan terhadap jenazah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab. Namun perlu digarisbawahi bahwa makna frasa ‘memperlakukan jenazah secara tidak beradab’ dalam Pasal 271 KUHP Baru masih sangat luas menimbulkan multitafsir. Rumusan memperlakukan jenazah secara tidak beradab dalam pasal 271 KUHP maka

pasal tersebut kurang sesuai dengan asas *lex certa*. Asas *lex certa* mengharuskan sebuah undang-undang harus dirumuskan secara terperinci, cermat, tegas dan teliti. Perumusan yang tidak cermat, teralu meluas dan kurang jelas tentu akan menyusahakan dalam penerapannya dan dapat merugikan banyak orang. Hal ini dikarenakan ketidakjelasan pada rumusan pasal tersebut akan menimbulkan multitafsir dan perbedaan tafsiran secara subjektif dari beberapa pihak.

Saran

Tindakan perkosaan terhadap jenazah di Indonesia melanggar norma, moral dan nilai-nilai yang terkandung dalam bangsa Indonesia. Kebijakan hukum pidana di sini difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana dijadikan sarana menanggulangi kejahatan. Dalam merumuskan suatu tindak pidana diharapkan memperhatikan asas-asas dalam hukum pidana antara lain *lex scripta*, *lex certa*, *lex stricta* dan *lex praevia*. Pembangunan hukum pidana diharapkan mampu membangun perangkat-perangkat hukum yang mumpuni baik perangkat penegakan hukumnya maupun perangkat teori-teori hukumnya sehingga dapat memenuhi atau merespon perkembangan realita hukum saat ini. Formulasi kebijakan hukum pidana kedepannya diharapkan memperhatikan asas-asas hukum pidana. Indonesia dapat mencontoh pengatura di Inggris *Sexual Offences Act 2003* secara jelas dan tegas

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. 1985. *Hukum Pidana Pengembangan*. Jakarta: Erlangga.
- Al-Attas. 1996. *Konsep Pendidikan Dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- American Psychiatric Association. 2009. “ICD vs DSM.”
- Choolert, Jaymin. 2021. “Problem about the Enforcement on the Act of Sexual Penetration and Sexual Conduct: Study in Caases of Schizophrenia, The Type of Sexual Encounter with a Corpse.” *Nitipat Nida Law Journal* 10(1):52–73.
- Desantara. 2007. “Delik-Delik Keagamaan Di Dalam RUU KUHP Indonesia.” Retrieved August 10, 2023 (<http://kuhpreform.files.wordpress.com>).
- Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hadjon, Philipus M., and Tatiek Sri Djamiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Sleman: Gadjah Mada University Press.
- Herodotus. 1956. “*Les Belles Lettres*” in *Historiae*. 2nd ed. Paris.
- Hukum Online. 2018. “Kejahatan Terhadap Mayat, Bisakah Dipidana?” *Hukum Online*. Retrieved August 10, 2023 (<https://www.hukumonline.com/berita/a/kejahatan->

terhadap-mayat--bisakah-dipidana-
lt5af8020b14c05/).

- Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2004. *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban Yang Adil*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarna Indonesia.
- Lamintang, P. A. F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Law Teacher. 2019. "Sexual Offences Act 2003." *Law Teacher*.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhaimin. 2022. "David Fuller Akui Lakukan Pelecehan Seks Terhadap 23 Jasad Wanita Di Kamar Mayat." *International Sindonews*, November 4.
- Purwoleksono, Didik Endro. 2014. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Puspitasari, Iga. 2014. *Id Dalam Diri Seorang Nekrofilia*. Jakarta.
- Rosadi, Saud. 2022. *Kronologi Pria Bunuh Dan Perkosa Mayat Anak Tetangganya: Dipicu Burung Peliharaan*. Kutai Tarumanegara.
- Rosman, Jonathan P., and Phillip J. Resnick. 1989. "Sexual Attraction to Corpses: A Psychiatric Review of Necrophilia." *Bull Am Acad Psychiatry Law* 17(2):153–63.
- Saputra, Andi. 2015. "Perumus: Pemakan Mayat Tidak Perlu Pasal Khusus Di RUU KUHP." *Detik.Com*, August 7.